

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aprizay, dkk (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap pengalokasian Belanja Modal. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih perhitungan anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Supadmi dan Sugiardi (2014) tentang pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2011. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2007-2011.

Dwirandra dan Wertianti (2013) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2004-2011. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, namun berbeda dengan DAU, dimana DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Dwirandra dan Jaya (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota populasi yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2006-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2006-2011 tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

Ardhani (2011) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan di 35 kabupaten di kota Jawa Tengah dengan periode 2007–2009. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Situngkir (2009) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada tahun 2004-2007. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Tuasikal (2008) tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal. Sampel dalam penelitian ini 326 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB

berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia sementara PDRB tidak berpengaruh.

Azzumar dan Handayani (2010) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005-2009. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah dan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

Husna dan Sofia (2013) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah. Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan. Sedangkan, lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan.

Mawarni, dkk (2013) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sampel dalam penelitian ini yaitu kabupaten dan kota di Aceh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif sementara DAU dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Hendriwiyanto (2014) tentang Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini dilakukan di 38 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh DAK tetapi dengan arah yang berlawanan atau negatif. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja modal tidak menjadi mediasi/perantara hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD

bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012:101) pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

2.2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Kode rekening pendapatan untuk provinsi dan kabupaten/kota dibedakan. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten sesuai dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-undang tersebut, jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota tersusun dari: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak reklame, (3) Pajak penerangan jalan, (4) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, (5) Pajak parkir.

2.2.1.2 Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil
5. Retribusi pelayanan pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabauan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi pengujian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal

22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
23. Retribusi jasa usaha penyeberangan di atas air
24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
26. Retribusi izin mendirikan bangunan
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
28. Retribusi izin gangguan
29. Retribusi izin trayek

2.2.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Milik Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba lembaga keuangan nonbank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

2.2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.33 tahun 2004, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Nordiawan (2006:56), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (PPNomor 55 tahun 2005).

DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan DBH. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan

masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.

Latar belakang pencanangan program DAK disebabkan adanya kebutuhan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumusan DAU. Dalam website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

DAK meliputi bidang sebagai berikut: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Prasarana Jalan, (4) Prasarana Irigasi, (5) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, (6) Kelautan dan Perikanan, (7) Prasarana Pertanian, (8) Prasarana Pemerintahan, (9) Lingkungan Hidup, (10) Kependudukan, (11) Kehutanan, (12) Keluarga Berencana, (13) Sarana dan Prasarana Pedesaan, (14) Perdagangan.

Tidak ada prioritas daerah penerima DAK dalam pengalokasian DAK berdasarkan kriteria umum (kinerja pelayanan belum digunakan sebagai indikator alokasi). Adanya prioritas daerah penerima DAK dalam pengalokasian DAK berdasarkan kriteria umum (kinerja pelayanan sudah mulai digunakan sebagai indikator alokasi).

2.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang dapat berasal dari proyek yang belum selesai pada tahun anggaran yang lalu dan dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan (Halim, 2004:75).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan, Balai Litbang NTT (2008) dalam Dihastuti (2014).

2.2.5 Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja aset tetap lainnya.

Suatu aset di pemerintah (pusat atau daerah), khususnya aset tetap seperti dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur sarana dan prasarana publik, dan aset tetap lainnya diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut belanja modal (Halim dan Subiyanto, 2008: 4-5).

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal yang dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Pasal 54 belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal

untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Deddi (2006;162) menyatakan bahwa pengeluaran belanja modal dicatat sebagai pengeluaran dalam dana umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk aparaturnya daerah maupun pelayanan publik:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal jalan dan jembatan
- c. Belanja modal instalasi
- d. Belanja modal jaringan
- e. Belanja modal bangunan gedung
- f. Belanja modal monument
- g. Belanja modal alat-alat besar
- h. Belanja modal alat-alat angkutan
- i. Belanja modal alat-alat bengkel
- j. Belanja modal alat-alat pertanian
- k. Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga
- l. Alat-alat studio dan alat-alat komunikasi
- m. Belanja modal alat-alat kedokteran
- n. Belanja modal alat-alat laboratorium
- o. Belanja modal buku/perpustakaan
- p. Belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan
- q. Belanja modal hewan, ternak, serta tanaman
- r. Belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012).

Teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga untuk membiayai kebutuhan akan belanja modal.

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang

dihasilkan pada suatu negara atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), dalam Pemerintah Daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut Pambudi (2007) dalam Rahmawati (2010), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dana alokasi umum ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak dana alokasi umum yang diterima maka daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

DAK meliputi bidang sebagai berikut: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Prasarana Jalan, 4) Prasarana Irigasi, 5) Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, 6) Kelautan dan Perikanan, 7) Prasarana Pertanian, 8) Prasarana Pemerintahan, 9) Lingkungan Hidup, 10) Kependudukan, 11) Kehutanan, 12) Keluarga Berencana, 13) Sarana dan Prasarana Pedesaan, 14) Perdagangan.

Menurut Aprizay, dkk, (2014) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota. DAK dengan kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran

daerah melalui belanja modal. Sedangkan menurut Hendriwiyanto (2014) bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota.

H₃: Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.4 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Menurut Aprizay, dkk, (2014) menunjukkan bahwa Pemda telah berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah

kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemda dalam memperhatikan besar kecilnya SiLPA mengingat besaran SiLPA sangat ditentukan oleh kemampuan Pemda dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, dan kemampuan SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim & Kusufi (2012:107) merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

Semakin meningkatnya jumlah penerimaan daerah maka semakin besar pula pembiayaan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan daerah yang berdampak pada kepentingan publik dan tercapailah pelayanan kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan dalam belanja modal. Situngkir (2009)

menyimpulkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima adalah:

H₅ : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang dan daerah tersebut akan lebih mandiri sehingga Pemerintah Daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. PAD sebagai sumber pendapatan diharapkan mampu membiayai segala aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat melalui belanja rutin, belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya. Meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat mengakibatkan peningkatan jumlah output barang dan/

atau jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wong (2004) dalam Wahyuni (2013) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar PAD selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat. Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₆ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kurang mampunya Pemda/Pemkot dalam menggali sumber PAD mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak maksimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU) kepada daerah. Pemanfaatan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Penelitian oleh Husna dan Sofia (2013) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berperan sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. DAU

merupakan sebagai pendapatan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian lainnya oleh Hendriwiyanto menemukan hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DAU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple effect sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₇: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.8 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengalokasian DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pemanfaatan DAK oleh daerah tidaklah fleksibel dan leluasa tetapi harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat. Fokusnya alokasi kepada belanja fisik sarana dan prasarana infrastruktur, aset tetap hasil belanja DAK akan menjadi modal dasar bagi masyarakat di daerah dalam

melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarahkan pada peningkatan output dan kesejahteraan masyarakat.

Mone, dkk (2013) menemukan hubungan antara DAK dengan pertumbuhan ekonomi dengan penjelasan bahwa alokasi DAK lebih diarahkan pada investasi pembangunan berupa sarana fisik penunjang yang berguna bagi publik masyarakat. Selain itu jumlah pendapatan transfer pada umumnya masih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana penyesuaian yang murni bersumber dari pemerintah pusat, yang pada umumnya jauh lebih besar dari pendapatan lainnya yang bersumber dari potensi daerah yang bersangkutan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2012) di Pulau Jawa menunjukkan hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Hasna (2013) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₈: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.9 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislative. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur.

Setiyawati dan Hamzah (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya efisiensi (SiLPA). Adanya efisiensi, maka kelebihan atau surplus dialokasikan pada belanja lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Mone, dkk (2014) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis sembilan adalah:

H₉: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.3.10 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu agenda yang penting pada suatu daerah kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk belanja yang menyentuh faktor dasar pertumbuhan ekonomi.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), dalam Pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁₀: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

----- = Uji Parsial

_____ = Uji Simultan

Berdasarkan kerangka konseptual di atas menunjukkan bahwa akan dilakukan uji secara parsial variabel independen (X₁, X₂, X₃ dan X₄) terhadap variabel dependen (Y₁) dan (Y₂) dan secara simultan variabel independen (X₁, X₂, X₃ dan X₄) terhadap variabel dependen (Y₁) dan (Y₂).